

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

(Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2015, tanggal 19 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembentukan dan pengubahan kementerian pada Kabinet Kerja mengakibatkan adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;
- b. bahwa mengingat adanya pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga maka penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada kabinet kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL TOMINI TAHUN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Tomini Tahun 2015;
 - b. menyusun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015.
- (2) Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar;
 - b. Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Kartika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara serta Demonstrasi/ Sailing Pass;
 - c. Pelayaran Lingkar Nusantara V;
 - d. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara;
 - f. Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau Corporate Social Responsibility Tomini;
 - g. Gerakan Membangun Kampung;
 - h. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara;
 - i. Ekspedisi Riset Kelautan;
 - j. Reli Kapal Layar (Yacht Rally);
 - k. Seminar Nasional dan Internasional;
 - l. Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya;
 - m. Gebyar Batik Tomini;
 - n. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;

HARGA BERBAGAI MEREK LEM

Jakarta, 27 Oktober 2015 (*Business News*)

Permintaan akan lem Cukup tinggi. Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

NAMA BARANG	ISI	UNIT	HARGA
Lem Aibon 70 cc	12	Tube	Rp14.500
Lem Aibon 01	100	0,1 kg	14.000
Lem Aibon	20	1 kg	46.900
Lem Aibon	40	½ kg	35.000
Lem Aibon 4 kg 501	6	Gallon	141.500
Lem Aibon 4 kg 601	6	Gallon	147.800
Lem Eha Bond	72	0,1 kg	9.000
Lem Eha Bond	24	½ kg	19.500
Lem Eha Bond	24	1 kg	29.500
Lem Eha Bond	6	Gallon	115.500
Lem Eha Bond Merah	72	0,1 kg	11.500
Lem Eha Bond Merah	24	½ kg	17.500
Lem Fox Kng	72	0,1 kg	10.500
Lem Fox Kng	24	½ kg	20.750
Lem Fox Kng	12	1 kg	37.900
Lem Fox Kng	6	Gallon	112.500
Lem Fox Kng Biru	6	Kaleng	31.750
Lem Fox Pth	48	150 gram	9.750
Lem Fox Pth	24	½ kg	14.500
Lem Fox Pth	24	1 kg	22.000
Lem Fox Pth Plastik Biru	48	350 gram	7.500
Lem Fox Ptn Plastik Biru	24	600 gram	11.000
Lem Fox Ptn Plastik Merah	46	350 gram	10.000
Lem Fox Ptn Plastik Merah	24	700 gram	14.500
Lem Isarplas Kuas	12	300 gram	30.500
Lem Isarplas Kuas	144	Tube	7.500
Lem Pipa PVC Plas	144	Tube	5.500
Lem Inwood Pth 114,10 kg	-	EMB	190.000
Lem Fower Glue General	1	Lusin	30.500
Lem SLCN Foss KCL 35 gram	1	Lusin	55.000
Lem SLCN Foss TGG 85 gram	1	Lusin	95.000
Lem SLCN Foss	24	Botol	24.750
Lem SLCN Clembermen	24	Botol	25.000
Lem Tiber Kaleng	48	¼ kg	9.500
Lem Tiber Kaleng	48	½ kg	10.450
Lem Tiber Frog Tube Kecil	12	Tube	7.500
Lem Fiber Glass	24	Botol	10.000
Lem Tikus Odol Super	12	Tube	15.000
Lem Tikus Odol Fox	12	Tube	17.500
ANTI RAYAP			
Antitok	24	Botol	27.500
Trixo Treat (Anti rayap)	1	Lusin	257.500
Trico Treat 1 LTR	10	1 Kaleng	140.000
Toxano 1 LTR (Anti rayap)	24	Kaleng	22.500
Rasdi KW 1	-	gallon	17.500
Rasdi KW 1	8 Liter	Blek	30.000
Rasdi KW 2	8 Liter	Blek	25.000

(0)

- o. Olahraga Bahari;
- p. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- q. Pameran Potensi Daerah;
- r. Festival Boalemo;
- s. Upacara Puncak Sail Tomini Tahun 2015; dan
- t. Kegiatan lain yang disesuaikan perkembangan di daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 bertanggung jawab kepada Presiden."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Tomini Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Panitia Pengarah terdiri dari:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
| Wakil Ketua I | : | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. |
| Wakil Ketua II | : | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. |
| Wakil Ketua III | : | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. |
| Anggota | : | 1. Menteri Luar Negeri; |
| | | 2. Menteri Pertahanan; |
| | | 3. Menteri Keuangan; |
| | | 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |
| | | 5. Menteri Komunikasi dan Informatika; |
| | | 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; |
| | | 7. Menteri Perdagangan; |
| | | 8. Menteri Pertanian; |
| | | 9. Menteri Pemuda dan Olahraga; |
| | | 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; |
| | | 11. Menteri Badan Usaha Milik Negara; |
| | | 12. Menteri Sekretaris Negara; |
| | | 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pengu- |

nan Nasional;

- 14. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 15. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Sekretaris Kabinet;
- 17. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 21. Kepala Badan Informasi Geospasial;
- 22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan
- 23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

b. Panitia Pelaksana Tingkat Pusat terdiri dari:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri Kelautan dan Perikanan. |
| Wakil Ketua I | : | Menteri Dalam Negeri. |
| Wakil Ketua II | : | Menteri Pariwisata. |
| Wakil Ketua III | : | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. |
| Wakil Ketua IV | : | Menteri Perhubungan. |
| Wakil Ketua V | : | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. |
| Wakil Ketua VI | : | Menteri Kesehatan. |
| Wakil Ketua VII | : | Menteri Sosial. |
| Wakil Ketua VIII | : | Kepala Badan Ekonomi Kreatif. |
| Wakil Ketua IX | : | Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. |
| Wakil Ketua X | : | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. |
| Wakil Ketua XI | : | Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. |
| Sekretaris I | : | Sekretaris Dewan Kelau- |

tan Indonesia.

Sekretaris II : Deputy Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

c. Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:

Ketua : Gubernur Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua I : Gubernur Gorontalo.

Wakil Ketua II : Gubernur Sulawesi Utara.

Sekretaris I : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretaris II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Sekretaris III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota : 1. Bupati Parigi Moutong.
2. Walikota Palu.
3. Bupati Banggai.
4. Bupati Banggai Kepulauan.
5. Bupati Banggai Laut.
6. Bupati Buol.
7. Bupati Donggala.
8. Bupati Morowali.
9. Bupati Morowali Utara.
10. Bupati Poso.
11. Bupati Sigi.
12. Bupati Tojo Una-Una.
13. Bupati Toli-Toli.
14. Walikota Gorontalo.
15. Bupati Gorontalo.
16. Bupati Bone Bolango.
17. Bupati Boalemo.
18. Bupati Pohuwato.
19. Walikota Bitung.
20. Bupati Minahasa.
21. Bupati Minahasa Utara.
22. Bupati Minahasa Tenggara.
23. Bupati Bolaang Mongondow Timur.
24. Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

I. Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70 di Salah Satu Pulau Terluar.

Ketua : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahan-

an, Kementerian Pertahanan.

II. Bidang Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan serta Demonstrasi/Sailing Pass:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II : Asisten Teritorial Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

III. Bidang Pelayaran Lingkar Nusantara V:

Ketua : Deputy Pengembangan Kepelembagaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Wakil Ketua II : Kepala Pimpinan Satuan Karya Bahari Nasional.

IV. Bidang Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara:

Ketua : Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

V. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkungan dan/atau Corporate Social Responsibility Tomini:
Ketua : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet.

VI. Bidang Gerakan Membangun Kampung:

Ketua : Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua V : Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari/Kapal Pemuda Nusantara:

Ketua : Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.

VIII. Bidang Ekspedisi Riset Kelautan:

Ketua : Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Wakil Ketua III : Rektor Universitas Tadulako.

Wakil Ketua IV : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

IX. Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally):

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

X. Bidang Seminar Nasional dan Internasional:

Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Ketua I : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua II : Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Wakil Ketua III : Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

XI. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya:

Ketua : Sekretaris Kementerian Pariwisata

sata.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

XII. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:

Ketua : Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

XIII. Bidang Olahraga Bahari:

Ketua : Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua : Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

XIV. Bidang Pameran Potensi Daerah:

Ketua : Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Deputi Promosi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

XV. Bidang Festival Boalemo:

Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Wakil Ketua III : Bupati Boalemo.

XVI. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Wakil Ketua II : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua III : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua V : Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Wakil Ketua VI : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua VII : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Wakil Ketua VIII : Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional.

Wakil Ketua IX : Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.

XVII. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana:

Ketua : Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua IV : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Wakil Ketua V : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

XVIII. Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum:

Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Wakil Ketua I : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Wakil Ketua III : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua IV : Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Wakil Ketua V : Sekretaris Daerah Kota Palu

XIX. Bidang Media, Humas, dan Dokumentasi:

Ketua : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua II : Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua III : Wakil Bupati Parigi Moutong.

XX. Bidang Keamanan:

Ketua : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Ketua : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia.

XXI. Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi:

Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua IV : Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

XXII. Bidang Gebyar Batik Tomini:

Ketua : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet.

Wakil Ketua II : Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif.

Wakil Ketua III : Ketua Yayasan Batik Indonesia.

XXIII. Bidang Acara Puncak:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.

Wakil Ketua III : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wakil Ketua IV : Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara.

Wakil Ketua V : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua VI : Bupati Parigi Moutong."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

(BN)